



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPM&PTSP)

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011  
email: dpm.ptsp\_kaur\_bengkulu@yahoo.com

**KEPUTUSAN BUPATI KAUR**

NOMOR : 503/1.003/DPM-PTSP/KK/IV/2021

**TENTANG**

**Surat Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kaur**

- Membaca : 1. Surat Permohonan sdr. dr. Dahlan Gunawan
- Menimbang : a. Bawa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.  
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD  
3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD  
4. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Kepada  
Nama : dr. Dahlan Gunawan  
Alamat : Desa Lubuk Gung Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu  
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga : Paud Cahaya Diatas Cahaya Bengkulu  
Alamat : Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : BINTUHAN  
PADA TANGGAL : 30 April 2021**

**An. BUPATI KAUR**  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kaur



**BIAYA GRATIS**



**ALFIAN, SH.MM  
NIP 19680627 198903 1 010**